



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 040/90 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2030

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (I) Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Bupati;
  - b. bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan agar menyelenggarakan kearsipan di Kabupaten Jepara sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

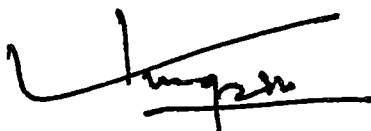
Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja audit;
  - b. melaksanakan audit kearsipan;
  - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
  - d. menyusun laporan audit kearsipan;
  - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
  - f. memberikan rekomendasi atas hasil Pengawasan Kearsipan; dan
  - g. menyusun laporan hasil monitoring.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI JEPARA,

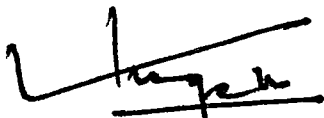
  
WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR :040/90 Tahun 2025  
TANGGAL:21 April 2025

TIM PENGAWAS KEARSIPAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2030

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI/<br>PERANGKAT DAERAH                                                                                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PENGARAH I             | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Jepara                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | PENGARAH II            | Asisten Administrasi Umum<br>Sekda Jepara                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | PENANGGUNGJAWAB        | Kepala Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan Kabupaten<br>Jepara.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | KETUA TIM              | Kepala Bidang Kearsipan<br>pada Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan Kabupaten<br>Jepara.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | ANGGOTA                | 1. Auditor pada Inspektorat<br>Kabupaten Jepara<br><br>2. Arsiparis pada Dinas<br>Kearsipan dan<br>Perpustakaan Kabupaten<br>Jepara. | Nurmandoko, SE, MM<br><br>1. Dwi Aryani, ST<br>2. Noviyanto<br>Iswahyudi,<br>S.S.T.Ars<br>3. Ragil Sulistyo, TF.,<br>A.Md<br>4. Diah Septiana W.,<br>A.Md<br>5. Hapsari Ayu Rima<br>W., A.Md.S.I<br>6. Alamul Huda,<br>A.Md.S.I<br>7. Komarun,<br>A.Md.M.I.D |

BUPATI JEPARA,

  
WITIARSO UTOMO